

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lapangan Murjani

Dokter Mas Moerdjani, Gubernur Kalimantan saat itu yang merencanakan pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarmasin sehingga menugaskan Kepala Pekerjaan umum lahan kering, Van Der Pijl, untuk survei wilayah yang cocok dijadikan kota.

Van Der Pijl, kelahiran Belanda berkewarganegaraan Indonesia ini, merancang segala sesuatunya termasuk keberadaan alun-alun yang ditempatkan di depan balaikota. Sebagai penghargaan kepada dokter Mas Moerdjani maka namanya diabadikan sebagai nama alun-alun atau lapangan tersebut yang kemudian lebih dikenal Lapangan Dr Moerdjani.⁵³

2. Letak Geografis

Lapangan Murjani Banjarbaru adalah lapangan yang tepat berada di pusat kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Lapangan Murjani berlokasi tak jauh dari Balai Kota Banjarbaru, berukuran luas sekitar 2 hektare. Sejak dulu, Lapangan Murjani menjadi ruang publik masyarakat Banjarbaru. Lapangan Murjani, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

B. Penyajian Data

Pada bab ini penulis akan menjabarkan data dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada latar belakang tentang bagaimana gambaran permasalahan praktik

⁵³Diakses pada 10 Desember 2022, pada pukul 13.00 WITA, <https://banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/2019/11/18/profil-lapangan-murjani-banjarbaru-kalimantan-selatan-ruang-terbuka-hijau-di-kota-banjarbaru>.

sewa menyewa sepeda listrik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Banjarbaru. Data-data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara, yang dilakukan oleh penulis dengan para penyewa sepeda listrik dan orang yang menyewakan sepeda listrik. Berikut hasil data-data yang telah diperoleh penulis antara lain :

Data-datanya adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 6 orang informan, yaitu 3 orang penyewa sepeda listrik dan 3 orang yang menyewakan sepeda listrik. Berikut adalah penyajian data-data hasil penelitian :

1. Informan yang digali datanya yaitu penyewa dan orang yang menyewakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para penyewa dan orang yang menyewakan sepeda listrik di Lapangan Murjani. Maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Informan Pertama penyewa sepeda listrik⁵⁴

Nama : Yanti

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Guntung Pinang Kelurahan Kemuning

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Ibu Yanti mengatakan mengetahui tentang adanya penyewaan sepeda listrik di lapangan Murjani yang mana sedang *trend* pada pertengahan tahun 2022. Biasanya Ibu Yanti membawa anaknya pada hari libur seperti hari sabtu atau

⁵⁴Yanti, Penyewa Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, Lapangan Murjani Banjarbaru, 17 Desember 2022.

minggu. Yang mana hari *weekend* tersebut merupakan hari libur kerja dan sekolah anak beliau yang masih bersekolah dasar dengan usia 8 tahun.

Ibu Yanti mengatakan bahwa anaknya yang berusia 8 tahun pernah menyewa sepeda listrik, kemudian anak beliau memberitahu mengenai harga sewa sepeda listrik, setelah mendapatkan izin dari Ibu yanti, anak beliau menghampiri tempat penyewaan sepeda listrik yang ada di lapangan Murjani, biasanya pihak yang menyewakan memberitahu bahwa harga sewa dikenai biaya sebesar Rp30.000 sebanyak 4 kali putaran atau sekitar selama 30 menit, kemudian beliau menyerahkan uang kepada pihak yang menyewakan dan beliau hanya menunggu anaknya dengan memantau dari jarak jauh di karenakan biasanya anak beliau berboncengan dengan teman atau sepupunya.

Ibu Yanti mengatakan tidak mengetahui secara detail tentang sewa menyewa dalam Islam, menurut beliau yang penting sebagai penyewa kita harus menjaga barang yang kita sewa agar tidak rusak dan juga membayar harga sewa terhadap barang yang kita sewa.

b. Informan Kedua penyewa sepeda listrik⁵⁵

Nama : Syahrudin
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Karang Anyar, Loktabat Utara
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta

⁵⁵Syahrudin, Penyewa Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, Lapangan Murjani Banjarbaru, 17 Desember 2022.

Bapak Syahrudin mengatakan mengetahui tentang sepeda listrik itu dari anak beliau yang masih berusia 8 tahun, yang juga viral di media sosial. Beliau mengatakan bahwa banyak penyewaan sepeda listrik di daerah Banjarbaru, namun tanpa sepengetahuan beliau, anak beliau pergi bersama temannya ke lapangan Murjani karena banyaknya arena bermain salah satunya penyewaan sepeda listrik, motor listrik dan adanya acara alun-alun.

Bapak Syahrudin mengatakan bahwa kurang memberikan izin kepada anaknya yang berusia 8 tahun, untuk menyewa sepeda listrik, disebabkan anak beliau pernah bercerita bahwa salah satu temannya pernah tersenggol sepeda motor yang meangkibatkan terjatuh dengan luka ringan, maka daripada itu di takutkan dengan banyaknya orang yang beraktifitas atau bermain di lapangan Murjani yang bisa menyebabkan hilangnya konsentrasi dalam menggunakan sepeda listrik, biasanya beliau hanya memberikan uang kepada anaknya, tanpa sepengetahuan beliau, anak beliau bertransaksi sendiri atau menyerahkan uang kepada pihak yang menyewakan, untuk menyewa sepeda listrik di karenakan beliau duduk santai sambil makan cemilan atau bakar-bakaran di samping lapangan Murjani, tanpa mengawasi secara langsung. Kemudian biasanya pihak yang menyewakan sepeda listrik, memberitahukan kepada yang ingin menyewa bahwa harga sewa sepeda listrik itu sebesar Rp.30.000 selama kurang lebih 30 menit atau 3-4 kali putaran di sekitaran lapangan Murjani.

Bapak Syahrudin mengatakan tidak mengetahui secara detail tentang sewa menyewa secara detail, menurut beliau yang penting sebagai penyewa maupun orang yang menyewakan itu sama-sama menaati aturan yang diucapkan di awal sebelum menyewa.

c. Informan Ketiga penyewa sepeda listrik⁵⁶

Nama : H. Ibrahim
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Tembus Mantuil
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta

Bapak Ibrahim mengatakan bahwa beliau mengetahui tentang penyewaan sepeda listrik yang sedang viral pada tahun 2022 ini, yang mana sewa sepeda listrik ini banyak digemari oleh anak kecil. Beliau mengetahui adanya penyewaan sepeda listrik di Lapangan Murjani, biasanya beliau hanya memberikan uang saja kepada anaknya untuk menyewa sepeda listrik, namun sekarang ini beliau tidak membolehkan lagi menggunakan sepeda listrik, karena dulu anak beliau pernah terjatuh dari sepeda listrik.

Bapak Ibrahim mengatakan bahwa dulu anaknya pernah menyewa sepeda listrik, yang mana anaknya berusia 9 tahun. Biasanya anak beliau meminta uang kepada beliau untuk menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani, menurut informasi yang di sampaikan anak beliau, biasanya pihak yang menyewakan sepeda listrik menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit, kemudian pihak yang menyewakan memberitahu kepada yang orang ingin menyewa mengenai cara pemakaian sepeda listrik, kemudian setelah

⁵⁶H. Ibrahim, Penyewa Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, Lapangan Murjani Banjarbaru, 23 Desember 2022.

mendengarkan informasi dari pihak yang menyewakan, maka anak beliau menyerahkan uang kepada pihak yang menyewakan untuk menyewa sepeda listrik.

Bapak Ibrahim mengatakan bahwa penggunaan sepeda listrik itu bisa juga menjadi berbahaya dan tidak berbahaya, berbahaya apabila digunakan oleh anak-anak kecil di luar area lapangan Murjani, karena rawan banyaknya pengemudi sepeda motor maupun mobil yang melintas di jalan raya, yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Bapak Ibrahim mengatakan tidak mengetahui secara rinci mengenai aturan sewa menyewa dalam Islam, menurut beliau sebagai penyewa harus bisa menjaga barang yang di sewa sebaik mungkin, sedangkan orang yang menyewakan juga harus berkata jujur terhadap kondisi barang yang di sewakannya.

d. Informan Keempat orang yang menyewakan sepeda listrik⁵⁷

Nama : Didin
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-lakii
Alamat : Jl. Panglima Batur
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta

Bapak Didin mengatakan bahwa baru dalam tahun 2022 melakukan usaha penyewaan sepeda listrik, biasanya beliau menyewakan sepeda listrik setiap hari di sekitaran rumah beliau, namun untuk penyewaan sepeda listrik di lapangan Murjani biasanya dari hari jum'at sampai minggu. Harga sewa sepeda listrik

⁵⁷ Didin, Yang Menyewakan Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, Lapangan Murjani Banjarbaru, 23 Desember 2022.

biasanya sebesar Rp30.000. Mengenai jenis sepeda listrik yang beliau sewakan tidak mengetahui persis jenis merk nya, namun sepengetahuan beliau sepeda listrik ada yang menggunakan pedal dan tidak menggunakan pedal.

Bapak Didin mengatakan biasanya yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau adalah anak kecil di bawah umur yang di perkirakan berusia 7-10 tahun, yang mana biasanya anak kecil tersebut ada yang di dampingi orang tuanya dan ada juga yang datang tanpa orang tua (sendiri) maupun bersama teman-temannya. Anak kecil tersebut biasanya sebelum menyewa selalu menanyakan perihal harga sewa sewa sepeda listrik, beliau pun menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit dan tidak juga lupa untuk menanyakan kepada anak kecil tersebut apakah sudah bisa menggunakan sepeda listrik, biasanya anak kecil tersebut mengganggukan kepala dan menjawab “iya bisa”. Kemudian anak kecil tersebut menyerahkan uang sewa terlebih dahulu dan beliau selaku pihak yang menyewakan sepeda listrik setelah menerima uang dari anak tersebut, lalu mempersilahkan anak kecil tersebut untuk menggunakan.”

Bapak Didin mengatakan dengan usaha penyewaan sepeda listrik ini sangat memberikan keuntungan finansial, yang mana peminat dari sepeda listrik dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, namun paling banyak peminatnya yaitu anak-anak kecil. Menurut bapak Didin rata-rata anak-anak kecil yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau itu masih di bawah umur, di perkirakan 7-10 tahun.

Bapak Didin mengatakan untuk selama ini dalam menjalankan usaha sewa sepeda listrik ini belum pernah terjadi insiden kecelakaan yang besar, namun terdapat kerusakan - kerusakan kecil yang disebabkan oleh penyewa seperti *Stang* sepeda yang tidak normal, Rem yang tidak berfungsi secara normal di akibatkan

karena penyewa sepeda listrik khususnya anak-anak kecil yang terlalu berlebihan dalam menggunakan sepeda listrik.

Bapak Didin mengatakan tidak mengetahui secara detail mengenai sewa menyewa dalam Islam, menurut beliau yang penting sebagai orang yang menyewakan dan pihak penyewa barang itu harus berkata jujur dengan barang yang di sewakan atau barang yang di sewanya.

e. Informan Kelima orang yang menyewakan sepeda listrik⁵⁸

Nama : Rizal
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Mentaos Raya
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta

Bapak Rizal mengatakan sudah 2 tahun menyewakan ATP, sepeda motor kecil (*motorcross*), serta mobil listrik namun beliau menceritakan bahwa baru beberapa bulan belakangan ini menambahkan sepeda listrik dalam usaha penyewaan milik beliau karena Bapak Rizal melihat penggunaan sepeda listrik ini banyak diminati oleh masyarakat terutama anak-anak kecil. Mengenai merk sepeda listrik yang beliau ketahui adalah merk Selis.

Bapak Rizal mengatakan biasanya yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau rata-rata adalah anak kecil, sekitaran umur 7-10 tahun, yang mana biasanya anak kecil tersebut ada yang di dampingi orang tuanya dan ada juga yang datang tanpa orang tua (sendiri) maupun bersama teman-temannya. Anak kecil tersebut

⁵⁸ Rizal, Yang Menyewakan Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, Lapangan Murjani Banjarbaru, 23 Desember 2022.

biasanya sebelum menyewa selalu menanyakan perihal harga sewa sepeda listrik, beliau pun menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit dan tidak juga lupa untuk menanyakan kepada anak kecil tersebut apakah sudah bisa menggunakan sepeda listrik, biasanya anak kecil tersebut mengganggukan kepala dan menjawab “iya bisa”. Kemudian anak kecil tersebut membayar harga sewa terlebih dahulu dan beliau selaku pihak yang menyewakan sepeda listrik mempersilahkan anak kecil tersebut untuk menggunakan, Apabila anak kecil tersebut belum bisa menggunakan sepeda listrik maka beliau menyerahkan, tapi apabila anak tersebut tidak bisa menggunakan maka di awasi orang tuanya atau keluarganya.

Bapak Rizal mengatakan bahwa yang sering menyewa sepeda listrik di sini adalah anak-anak kecil yang masih bersekolah dasar, sekitaran umur 7-9 tahun. Bapak Rizal mengatakan bahwa selama menyewakan sepeda listrik ini pernah merasa di rugikan karena pihak penyewa tidak merasa telah membuat kerusakan sepeda listrik, walaupun beliau sudah menanyakan keberapa kalinya.

f. Informan Keenam orang yang menyewakan sepeda listrik⁵⁹

Nama : Rohim
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Panglima Batur
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan :Wiraswasta

⁵⁹ Rohin Yang Menyewakan Sepeda Listrik, *Wawancara Pribadi*, Lapangan Murjani Banjarbaru, 23 Desember 2022.

Bapak Rohim mengatakan bahwa sudah menjalankan usaha penyewaan sepeda listrik di lapangan Murjani mulai akhir bulan desember 2021, jenis sepeda listrik yang beliau sewakan adalah merk Excotic dan Goda. Beliau mengatakan biasanya menyewakan sepeda listrik setiap hari sabtu dan minggu saja. Dengan harga sewa sebesar Rp30.000 selama 3-4 kali putaran lapangan Murjani. Bapak Rohim mengatakan bahwa rata-rata yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau adalah anak-anak kecil yang berusia sekitar 7-10 tahun, yang biasanya bersama dengan orang tuanya atau bersama teman-temannya.

Bapak Rohim mengatakan biasanya yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau adalah anak kecil, remaja hingga orang dewasa yang tidak memiliki berat badan yang terlalu berlebihan, tetapi yang mana rata-rata yang paling banyak menyewa adalah anak kecil, sekitar usia 7-10 tahun, biasanya anak kecil tersebut ada yang di dampingi orang tuanya dan ada juga yang datang tanpa orang tua (sendiri) maupun bersama teman-temannya. Anak kecil tersebut biasanya sebelum menyewa selalu menanyakan perihal harga sewa sepeda listrik, beliau pun menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit.

Bapak Rohim mengatakan biasanya beliau memberitahu tentang denda keterlambatan sewa sepeda listrik di awal sebelum di gunakan oleh penyewa, dengan membayar denda sebesar Rp5000. Tidak lupa juga untuk menanyakan kepada anak kecil tersebut apakah sudah bisa menggunakan sepeda listrik, biasanya anak kecil tersebut mengangguk kepala dan menjawab “iya bisa”. Kemudian anak kecil tersebut menyerahkan uang sewa dan beliau selaku pihak yang menyewakan sepeda listrik mempersilahkan anak kecil tersebut untuk menggunakan. Dan juga apabila anak kecil tersebut bisa menggunakan sepeda

listrik maka beliau menyerahkan, tetapi apabila anak tersebut tidak bisa menggunakan maka beliau mengatakan bahwa anak kecil tersebut diawasi orang tuanya atau temannya.”

Bapak Rohim mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui secara rinci tentang sewa menyewa sepeda listrik dalam Islam namun menurut beliau yang terpenting adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Tabel 4. 1 Ringkasan Data

Praktik Sewa Menyewa Sepeda listrik di lapangan Murjani

Kota Banjarbaru

No	Informan	Praktik Sewa Menyewa Sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru
1.	Yanti (penyewa)	“Ibu Yanti mengatakan bahwa anaknya yang berusia 8 tahun pernah menyewa sepeda listrik, kemudian anak beliau memberitahu mengenai harga sewa sepeda listrik, setelah mendapatkan izin dari Ibu yanti, anak beliau menghampiri tempat penyewaan sepeda listrik yang ada di lapangan Murjani, biasanya pihak yang menyewakan memberitahu bahwa harga sewa dikenai biaya sebesar Rp30.000 sebanyak 4 kali putaran atau sekitar selama 30 menit, kemudian beliau menyerahkan uang kepada pihak yang menyewakan dan beliau hanya menunggu anaknya dengan memantau dari jarak jauh di karenakan biasanya anak beliau berboncengan dengan teman atau sepupunya.”
2.	Syahrudin (penyewa)	“Bapak Syahrudin mengatakan bahwa kurang memberikan izin kepada anaknya yang berusia 8 tahun , untuk menyewa sepeda listrik, disebabkan anak beliau pernah bercerita bahwa salah satu temannya pernah tersenggol sepeda motor yang meangkibatkan terjatuh dengan luka ringan, maka daripada itu di takutkan dengan banyaknya orang yang beraktifitas atau bermain di lapangan Murjani yang bisa menyebabkan hilangnya konsentrasi dalam menggunakan sepeda listrik, biasanya beliau hanya memberikan uang kepada anaknya, tanpa sepengetahuan beliau, anak beliau bertransaksi sendiri atau menyerahkan uang

		kepada pihak yang menyewakan, untuk menyewa sepeda listrik di karenakan beliau duduk santai sambil makan cemilan atau bakar-bakaran di samping lapangan Murjani, tanpa mengawasi secara langsung. Kemudian biasanya pihak yang menyewakan sepeda listrik, memberitahukan kepada yang ingin menyewa bahwa harga sewa sepeda listrik itu sebesar Rp.30.000 selama kurang lebih 30 menit atau 3-4 kali putaran di sekitaran lapangan Murjani.”
3.	Ibrahim (orang tua Penyewa)	“Bapak Ibrahim mengatakan bahwa dulu anaknya pernah menyewa sepeda listrik, yang mana anaknya berusia 9 tahun. Biasanya anak beliau meminta uang kepada beliau untuk menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani, menurut informasi yang di sampaikan anak beliau, biasanya pihak yang menyewakan sepeda listrik menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit, kemudian pihak yang menyewakan memberitahu kepada yang orang ingin menyewa mengenai cara pemakaian sepeda listrik, kemudian setelah mendengarkan informasi dari pihak yang menyewakan, maka anak beliau menyerahkan uang kepada pihak yang menyewakan untuk menyewa sepeda listrik.”
4.	Didin (pihak yang menyewakan)	“Bapak Didin mengatakan biasanya yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau adalah anak kecil di bawah umur yang di perkirakan berusia 7-10 tahun, yang mana biasanya anak kecil tersebut ada yang di dampingi orang tuanya dan ada juga yang datang tanpa orang tua (sendiri) maupun bersama teman-temannya. Anak kecil tersebut biasanya sebelum menyewa selalu menanyakan perihal harga sewa sewa sepeda listrik, beliau pun menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit dan tidak juga lupa untuk menanyakan kepada anak kecil tersebut apakah sudah bisa menggunakan sepeda listrik, biasanya anak kecil tersebut mengganggu kepala dan menjawab “iya bisa”. Kemudian anak kecil tersebut menyerahkan uang sewa terlebih dahulu dan beliau selaku pihak yang menyewakan sepeda listrik setelah menerima uang dari anak tersebut, lalu mempersilahkan anak kecil tersebut untuk menggunakan.”
5.	Rizal	“Bapak Rizal mengatakan biasanya yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau rata-rata

	(pihak yang menyewakan)	adalah anak kecil, sekitaran umur 7-10 tahun, yang mana biasanya anak kecil tersebut ada yang di dampingi orang tuanya dan ada juga yang datang tanpa orang tua (sendiri) maupun bersama teman-temannya. Anak kecil tersebut biasanya sebelum menyewa selalu menanyakan perihal harga sewa sepeda listrik, beliau pun menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit dan tidak juga lupa untuk menanyakan kepada anak kecil tersebut apakah sudah bisa menggunakan sepeda listrik, biasanya anak kecil tersebut mengganggukan kepala dan menjawab “iya bisa”. Kemudian anak kecil tersebut membayar harga sewa terlebih dahulu dan beliau selaku pihak yang menyewakan sepeda listrik mempersilahkan anak kecil tersebut untuk menggunakan, Apabila anak kecil tersebut belum bisa menggunakan sepeda listrik maka beliau menyerahkan, tapi apabila anak tersebut tidak bisa menggunakan maka di awasi orang tuanya atau keluarganya.
6.	Rohim (pihak yang menyewakan)	“Bapak Rohim mengatakan biasanya yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau adalah anak kecil, remaja hingga orang dewasa yang tidak memiliki berat badan yang terlalu berlebihan, tetapi yang mana rata-rata yang paling banyak menyewa adalah anak kecil, sekitar usia 7-10 tahun, biasanya anak kecil tersebut ada yang di dampingi orang tuanya dan ada juga yang datang tanpa orang tua (sendiri) maupun bersama teman-temannya. Anak kecil tersebut biasanya sebelum menyewa selalu menanyakan perihal harga sewa sepeda listrik, beliau pun menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit dan Bapak Rohim mengatakan biasanya beliau memberitahu tentang denda keterlambatan sewa sepeda listrik di awal sebelum di gunakan oleh penyewa, dengan membayar denda sebesar Rp5000. tidak lupa juga untuk menanyakan kepada anak kecil tersebut apakah sudah bisa menggunakan sepeda listrik, biasanya anak kecil tersebut mengganggukan kepala dan menjawab “iya bisa”. Kemudian anak kecil tersebut menyerahkan uang sewa dan beliau selaku pihak yang menyewakan sepeda listrik mempersilahkan anak kecil tersebut untuk menggunakan. Dan juga apabila anak kecil tersebut bisa menggunakan sepeda listrik maka beliau menyerahkan, tetapi

	apabila anak tersebut tidak bisa menggunakan maka beliau mengatakan bahwa anak kecil tersebut diawasi orang tuanya atau temannya.”
--	--

C. Analisis Data

1. Praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani kota Banjarbaru

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penyewa saja tetapi juga untuk pihak yang menyewakan. Sekarang ini lebih banyak pihak yang menyewakan lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Lapangan yang merupakan tempat segala aktivitas masyarakat Banjarbaru, yang biasa dikenal dengan sebutan lapangan Murjani. Berdampingan dengan Lapangan Murjani, terdapat beberapa taman dengan fungsinya masing-masing, seperti Taman Van der Pijl dan Taman Idaman. Suasana di Murjani mulai hidup di sore hari, karena di sore hari, Lapangan Murjani akan menjadi tempat tongkrongan yang menyenangkan bagi aneka komunitas. Selain itu, Murjani juga akan menjadi tempat para anak muda mengekspresikan bakatnya, baik musik, olahraga, seni tari, dan lain-lain tanpa ada yang mengganggu. Setiap sore di sekitarnya selalu tersedia kuliner yang enak-enak, baik lesehan maupun duduk, seperti pentol bakar, gorengan, jagung bakar, roti bakar, pisang keju, dan lain-lainnya.⁶⁰

⁶⁰ Rifa Afiva Firyal, Pemanfaatan Lapangan Murjani Sebagai Tempat Ekowisata Masyarakat (Suatu Kajian Tentang Tempat Ekowisata Di Banjarbaru), Fkip Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Hlm 2

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya transaksi sewa-menyewa sudah biasa dilakukan masyarakat, bahkan anak-anak kecil di bawah umur, mereka mempraktikkan sewa menyewa seperti yang terjadi di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, yang terdapat banyaknya tempat sewa sepeda listrik. Sewa menyewa sepeda listrik ini menjadi *trend* atau usaha baru dengan penyewa dari kalangan anak-anak kecil hingga dewasa. Biasanya sepeda listrik ini digunakan untuk bersepeda atau untuk hiburan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan Murjani Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Agustus (observasi awal) – 25 November - 29 Desember 2022 melalui wawancara kepada para pihak yang terkait dengan penelitian, didapatkan keterangan terkait pelaksanaan sewa menyewa sepeda listrik.

Data yang diperoleh peneliti di lapangan, bahwa masyarakat di kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, khususnya di lapangan Murjani yang mana banyaknya terjadi kegiatan ekonomi yang terjadi seperti adanya penyewaan sepeda listrik. Yang mana praktik sewa sepeda listrik ini banyak di minati oleh anak kecil yang masih di bawah umur, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang menyewakan sepeda listrik di lapangan Murjani, menurut keterangan dari mereka bahwa rata-rata yang menyewa sepeda listrik yaitu anak kecil yang masih berusia 7-10 tahun.

Yang mana transaksi yang di lakukan anak kecil tersebut dalam melakukan praktik sewa menyewa sepeda listrik ini ada 2 orang anak, yang di dapatkan peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan informan, lalu anak yang di dampingi oleh

orang tuanya ada 1 orang anak dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang menyewakan didapatkan bahwa sebelum berakad dengan pihak penyewa baik itu dengan anak kecil di bawah umur maupun dengan orang tua anak tersebut, pihak yang menyewakan menyebutkan terlebih dahulu harga sewa sepeda listrik, yang mana di kenai dengan harga sewa sebesar Rp30.000 selama 30 menit, atau sekitar 3-4 kali putaran lapangan Murjani, kemudian pihak penyewa menyetujui dengan apa yang diberitahukan oleh pihak yang menyewakan sepeda listrik.

Setelah waktu sewa sepeda listrik berakhir, maka pihak penyewa mengembalikan sepeda listrik tersebut kepada pihak yang menyewakan, namun di dalam praktik ini menurut keterangan dari pihak yang menyewakan, ditemukan adanya kerusakan sepeda listrik yang diakibatkan dari pihak penyewa, tetapi dalam hal ini pihak penyewa tidak merasa melakukan kerusakan pada saat menggunakan sepeda listrik tersebut, maka daripada itu pihak yang menyewakan merasa di rugikan karena adanya pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru

Sewa menyewa menjadi kegiatan muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Sewa menyewa merupakan suatu kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak jika nantinya ini dilanggar atau diingkari akan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada.

Salah satu bentuk kegiatan yang termasuk dalam muamalah adalah sewa menyewa (*Ijarah*). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa, melalui proses pembayaran upah sewa tanpa perpindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Artinya penggunaan barang atau jasa yang disewa tersebut tidak bebas atau sukarela, tetapi dikenakan biaya sewa sesuai dengan kesepakatan dan barang atau jasa yang disewa akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah masa sewa berakhir.⁶¹

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, sewa menyewa yang sah menurut Islam adalah sewa menyewa yang harus memenuhi rukun dan syarat.⁶²

A. Akid (orang yang berakad)

Muj'ir dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa – menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *balig*, berakal, cakap, melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang menyewakan yaitu “Menurut bapak Didin rata-rata anak kecil yang menyewa sepeda listrik di tempat

⁶¹Nurul Hikmah, “Problems In The Status Of Object Ownership Of *Ijarah Muntahiya Bittamlik Financing Contract In Sharia Banking Law*”, *Journal Of Private And Commercial Law*, Vol 3 No. 1, 2019, Hlm 22.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.

beliau itu masih di bawah umur, di perkirakan 8-10 tahun.” “Bapak Rizal melihat penggunaan sepeda listrik ini banyak diminati oleh masyarakat terutama anak-anak kecil. Bapak Rizal mengatakan bahwa yang sering menyewa sepeda listrik di sini adalah anak-anak kecil yang masih bersekolah dasar, sekitaran umur 7 atau 8 tahun”. “Bapak Rohim mengatakan bahwa rata-rata yang menyewa sepeda listrik di tempat beliau adalah anak-anak kecil yang berusia sekitar 7-10 tahun, yang biasanya bersama dengan orang tuanya atau bersama teman-temannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyewa yaitu Ibu Yanti mengatakan bahwa telah memberikan izin dan uang kepada anaknya, beliau mengatakan biasanya sewa sepeda listrik di lapangan Murjani di kenai biaya sebesar Rp. 30.000 sebanyak 4 kali putaran atau sekitar selama 30 menit, kemudian beliau hanya menunggu anaknya dengan memantau dari jarak jauh di karenakan biasanya anak beliau berboncengan dengan teman atau sepupunya.”

Bapak Syahrudin mengatakan bahwa beliau sebenarnya kurang memberikan izin kepada anaknya, di karena anak beliau pernah bercerita bahwa salah satu temannya pernah tersenggol sepeda motor yang meangkibatkan terjatuh dengan luka ringan, maka daripada itu di takutkan banyaknya orang yang beraktifitas atau bermain di lapangan Murjani yang bisa menyebabkan hilangnya konsentrasi dalam menggunakan sepeda listrik, biasanya beliau hanya memberikan uang kepada anaknya, setelah itu biasanya anak beliau sendiri atau bersama sepupunya ke arena lapangan Murjani ternyata di temui anak beliau menyewa sepeda listrik lagi, tanpa sepengetahuan beliau, di karenakan beliau duduk santai sambil makan cemilan atau bakar-bakaran di samping lapangan Murjani.”

Bapak Ibrahim mengatakan bahwa dulu anaknya pernah menyewa sepeda listrik, yang mana anaknya berusia 9 tahun. Biasanya anak beliau meminta uang kepada beliau untuk menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani, menurut informasi yang di sampaikan anak beliau, biasanya pihak yang menyewakan sepeda listrik menyebutkan harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit, kemudian pihak yang menyewakan memberitahu kepada yang orang ingin menyewa mengenai cara pemakaian sepeda listrik, kemudian setelah mendengarkan informasi dari pihak yang menyewakan, maka anak beliau menyerahkan uang kepada pihak yang menyewakan untuk menyewa sepeda listrik.

Dalam praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru menurut dari pihak yang menyewakan bahwa yang banyak menyewa sepeda listrik itu adalah anak-anak kecil dari usia 7-10 tahun.

Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini di tentukan oleh hal- hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat di pandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad *ijarah* ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*.⁶³

Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena

⁶³Muhajir, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah", **Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam**, 7(03), 2021, Hlm 3.

begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafiiyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁶⁴

Mengenai batasan anak-anak (anak di bawah umur) hukum Islam dan memberikan sudut pandang yang berbeda, hukum Islam mendefinisikan bahwa anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun belum *balig* atau di katakan belum *mukallaf*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama seorang anak bisa dikatakan *balig* atau sudah *mukallaf* kalo sudah mencapai umur 15 (lima belas) tahun.⁶⁵

Maka sewa menyewa sepeda listrik yang di lakukan oleh bapak Syahrudin dan bapak Ibrahim yang mana anak beliau yang masih kecil yang berusia 8 tahun tersebut belum memasuki usia *balig*, menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad) disyaratkan telah *balig* dan berakal. oleh sebab itu, bagi orang yang belum *balig* dan berakal seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah.⁶⁶

Alasannya, anak kecil yang sudah *tamyiz* itu belum mukallaf, sehingga statusnya sama dengan anak kecil yang belum *tamyiz*. Kita juga tidak mengetahui secara pasti masa seorang anak itu memiliki akal yang menyebabkan dia layak

⁶⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1997), Hlm 34.

⁶⁵ Rasyid Ridha, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Thahiriyah, 1999), Hlm 75.

⁶⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 81.

untuk melakukan transaksi jual beli atau sewa menyewa, karena kondisi akal adalah sesuatu yang tidak jelas dan tahapan pertambahan akal itu juga tidak jelas.

Oleh karena itu, tolak ukur yang dipakai oleh syariat adalah usia *balig*. Dengan demikian, segala ketentuan yang berlaku untuk orang yang berakal itu tidak berlaku sampai seorang anak berusia *balig*.⁶⁷

Maka sewa menyewa yang dilakukan oleh ibu Yanti adalah sah, karena beliau sebagai orang tua telah memberikan izin kepada anaknya untuk menyewa sepeda listrik. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia *balig*, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *Ijarah* dengan syarat persetujuan dari walinya.⁶⁸

Tabel 4. 2 Analisis Hukum Ekonomi Syariah

No	Pihak Penyewa (<i>Musta'jir</i>)	Hasil Wawancara	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
1.	Ibu Yanti	Beliau sebagai orang tua telah memberikan izin kepada anaknya yang berusia 8 tahun untuk menyewa sepeda listrik.	Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia <i>balig</i> , namun anak yang <i>mumayyiz</i> (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi <i>Ijarah</i> dengan syarat persetujuan dari walinya
2.	Bapak Syahrudin & Bapak Ibrahim	Beliau sebagai orang tua dari anak kecil yang berusia 8 tahun, yang mana anak tersebut dengan sendirinya melakukan	Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad) disyaratkan telah <i>balig</i> dan berakal. oleh sebab itu, bagi orang yang belum <i>balig</i> dan berakal seperti anak kecil dan

⁶⁷ Abdul Khasan, Ipandung, Dan Ashadi L. Diab, *Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak Yang Belum Balig Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Instusi Agama Islam Negeri Kendari, Vol 2, No 2 (2020) Hlm 205.

⁶⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), 81.

		transaksi menyewa sepeda listrik, tanpa sepengetahuan dari orang tuanya.	orang gila transaksinya menjadi tidak sah
--	--	--	---

Berdasarkan analisis di atas menurut peneliti orang yang melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik harus *balig* berdasarkan pendapat dari Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah bagi kedua orang yang melakukan transaksi (*akad*) disyaratkan telah *balig* dan berakal. oleh sebab itu, bagi orang yang belum *balig* dan berakal seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah.

Dalam hal ini Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶⁹

2. Shighat atau Ijab Qabul

Antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000.00” maka *musta'jir* menjawab aku terima sewa mobil tersebut dengan harga sedemikian setiap hari”.

Dalam praktik sewa menyewa sepeda listrik ini penyewa dan pihak yang menyewakan bertemu secara langsung satu majelis pada saat melangsungkan transaksi sewa menyewa. Dimana pihak yang menyewakan memberitahu kepada penyewa mengenai harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit

⁶⁹ Ghufuron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, n.d., hlm 186.

atau 4 kali putaran lapangan Murjani, kemudian barang diserahkan kepada pihak penyewa untuk di gunakan.

3. Upah (*Ujrah*)

Di syartkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan sepeda listrik di lapangan Murjani yaitu kedua belah pihak mengetahui harga sewa yang telah ditentukan oleh pihak yang menyewakan sepeda listrik, sebesar Rp30.000 selama 30 menit.

4. Manfaat

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, di syartkan pada barang yang di sewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa- menyewa dapat di manfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek akad sewa-menyewa dapat di serahkan kepada penyewa
- c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian dalam akad.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan sepeda listrik di lapangan Murjani yaitu objek barang yang disewakan berupa sepeda listrik yang mana bukan barang yang di

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), Hlm 118.

haramkan atau dilarang, dan juga dapat diserahkan pada saat akad berlangsung serta sepeda listrik ini bisa digunakan dari berbagai kalangan dari anak kecil hingga dewasa.

Namun dalam praktik sewa menyewa sepeda listrik yang terjadi di lapangan Murjani kota Banjarbaru, ditemukan adanya kerusakan sepeda listrik yang diakibatkan dari pihak penyewa, tetapi dalam hal ini pihak penyewa tidak merasa melakukan kerusakan pada saat menggunakan sepeda listrik tersebut, maka daripada itu pihak yang menyewakan merasa dirugikan karena adanya pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sehingga menurut peneliti dalam praktik sewa menyewa ini tidak memenuhi hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*), yaitu:

- a. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
- b. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.⁷¹

Seharusnya sebagai pihak penyewa harus memiliki kejujuran dan rasa tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermuamalah. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Hal ini tentunya akan dapat merugikan pihak-pihak tertentu.⁷²

⁷¹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm 240.

⁷² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm 19.

Landasan prinsip kejujuran dalam bermuamalah terdapat firman Allah dalam

1. Q.S al-Baqarah/ 2:282:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذَ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.⁷³

2. Q.S al-A'raf/7:85:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.⁷⁴

Oleh karena itu, ajaran Islam melalui ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam bermuamalah. Dapat dipercaya berarti konsisten dan konsekuen serta bertanggung jawab dalam bermuamalah.

⁷³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm 64

⁷⁴Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm 70.